

PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN KREDIT

DEDEH SRI SUDARYANTI, S.E., M.Si.

dedehsri@unsil.ac.id



**Program Studi DIII Perbankan dan Keuangan-
FEB Unsil**

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Analisis kredit yang dilakukan adalah untuk meyakini bahwa calon nasabah dapat dipercaya (mencakup latar belakang personal dan perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor lain) dan bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali



Prinsip 5C

1. *Character (Willingness to pay)*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Conditions of Economy*
5. *Collateral*



C-1 : Character (Willingness to pay)

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk dapat menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

- a. Bank checking, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain, informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
- b. Trade Checking, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya. Informasi dari asosiasi usaha di mana calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi di antara pelaku usaha dalam asosiasi.
- c. Check Link



BI Checking

- BI Checking nantinya akan memberikan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang mencatat kelancaran dalam pembayaran kredit (kolektibilitas). BI Checking sebelumnya adalah salah satu layanan informasi riwayat kredit pada Sistem Informasi Debitur (SID), di mana informasi mengenai kredit nasabah akan saling dipertukarkan antar bank dan lembaga keuangan.
- Di dalam SID terdapat informasi mengenai identitas debitur agunan, pemilik dan pengurus badan usaha yang menjadi debitur, jumlah pembiayaan yang diterima, riwayat pembayaran cicilan kredit debitur serta informasi mengenai kredit yang macet.



BI Checking Berubah Jadi SLIK

- Saat ini, layanan BI Checking atau SID sudah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- Di SLIK, layanan informasi riwayat kredit nasabah perbankan dan lembaga pembiayaan serta keuangan lainnya disebut sebagai layanan informasi debitur (iDEB). Pada layanan iDEB tersebut perbankan dan lembaga pembiayaan dan keuangan lainnya memiliki akses data debitur.



Kenali Skor Kredit Debitur

Pada layanan SID, informasi nasabah debitur yang pernah mengajukan kredit akan diberikan skor berdasarkan catatan kredit sebelumnya. Penentuan skor tersebut dilihat dari catatan kolektibilitas calon debitur.

Skor debitur akan dibagi menjadi skala 1 hingga 5. Adapun pembagian kategori kredit berdasarkan skor BI Checking adalah sebagai berikut:

- **Skor 1: Golongan kredit lancar atau Kol 1.** Debitur memiliki catatan aman, memenuhi kewajiban membayar cicilan setiap bulan serta bunganya hingga lunas tanpa tunggakan.
- **Skor 2: Golongan kredit dalam perhatian khusus (DPK) atau Kol 2.** Debitur memiliki catatan menunggak cicilan kredit 1 - 90 hari.
- **Skor 3: Golongan kredit tidak lancar atau Kol 3.** Debitur memiliki catatan menunggak cicilan kredit 91 - 120 hari.
- **Skor 4: Golongan kredit diragukan atau Kol 4.** Debitur memiliki catatan menunggak cicilan kredit 121 - 180 hari.
- **Skor 5: Golongan kredit macet atau Kol 5.** Debitur memiliki catatan menunggak cicilan kredit lebih dari 180 hari atau lebih dari 6 bulan.

Dari skor di atas, bank atau lembaga keuangan lainnya akan menolak pengajuan kredit dari calon debitur yang mendapatkan skor 3, skor 4 dan skor 5 yang masuk ke dalam blacklist BI Checking. Skor 2 pun sudah masuk ke dalam kategori perlu diawasi karena khawatir sewaktu-waktu bisa berdampak pada non performing loan (NPL)



C-2 : Capacity

Menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau akad kredit dan atau menilai kemampuan manajemen calon nasabah agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai capacity nasabah, antara lain:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu (*past performance*)
- b. Pendekatan financial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan bank.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi keuangan, dan lain-lain.



C-3 : *Capital*

Menilai kemampuan modal calon nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan. Penilaian dapat dilakukan dari laporan keuangan calon nasabah.



C-4 : *Conditions of Economy*

Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *condition of economy*, antara lain :

- a. Regulasi pemerintah pusat dan daerah;
- b. Kondisi makro dan mikro ekonomi;
- c. Situasi politik dan keamanan;
- d. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.





C-5 : Collateral (Jaminan)

Penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (*second way-out*).

- Agunan / jaminan yang diserahkan peminjam (debitur) kepada bank sebagai jaminan atas kredit yang diperolehnya
- Dari segi bank agunan ini mencerminkan:
 - Prinsip kehati hatian dari bank
 - Mengantisipasi kemungkinan gagalnya usaha nasabah
 - Mendorong agar nasabah berusaha dengan serius
 - Penggantian biaya bila nasabah tidak memenuhi kewajibannya



Prinsip 7P

1. *Personality* (kepribadian)
2. *Purpose* (tujuan)
3. *Party* (kelompok usaha/ industri)
4. *Payment* (pembayaran)
5. *Prospect* (prospek usaha/kegiatan)
6. *Profitability* (kemampuan menghasilkan keuntungan)
7. *Protection* (Perlindungan/ Proteksi)



P-1 : Personality (kepribadian)

- Kepribadian merupakan salah satu yang akan dinilai untuk mengetahui penilaian karakter yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kepribadian calon nasabah. Penilaian ini hampir sama dengan karakter hanya saja kepribadian lebih menekankan kepada penilaian orang. Penilaian kepribadian dilakukan dalam upaya menilai kepribadian yang dilakukan bank terhadap calon nasabah dan begitu pula dengan keluarganya.



P-2 : Purpose (tujuan)

Sehubungan dengan adanya ketentuan internal, eksternal dan memperhatikan dampak lingkungan serta *green banking* maka sangat penting sekali tentang tujuan kredit. Tujuan kredit merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui tujuan permohonan kredit dari calon debitur. Secara umum ada tiga tujuan permohonan kredit pada umumnya dilihat dari tujuan usahanya, yaitu usaha produktif, untuk digunakan sendiri (konsumtif) dan untuk perdagangan. Hal yang sangat perlu diketahui di samping tujuan kredit tersebut juga kegiatan usahanya apakah akan berdampak negatif atau tidak terhadap lingkungan. Bila berdampak negatif maka kemungkinan besar bank tidak akan memberikan fasilitas kredit.

P-3 : *Party* (kelompok usaha/ industri)

Dalam pemberian kredit biasanya bank akan memberikan kredit sesuai dengan visi bank dalam sektor/bidang/usaha apa saja yang dapat diberikan fasilitas kredit. Secara umum bank dalam menyalurkan kredit memilah-milah menjadi beberapa golongan/segmen/sektor. Hal ini dilakukan agar bank lebih fokus untuk menangani kredit tersebut, misalnya kredit usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Atau dapat juga dipilah berdasarkan wilayah, misalnya daerah pedesaan, pertokoan, atau sektor usaha, misalnya peternakan, industri, atau sektor lainnya.



P-4 : *Payment* (pembayaran)

Salah satu hal yang paling penting dalam mempertimbangkan pemberian kredit adalah kemampuan membayar calon nasabah. Hal ini menyangkut dengan cara pembayaran kredit calon debitur. Penilaian yang dilakukan untuk menilai calon debitur dalam membayar kredit, apakah dari penghasilan (gaji) atau dari sumber objek yang dibiayai. Dari penilain ini akan terlihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit.



P-5 : *Prospect* (prospek usaha/kegiatan)

Bank dalam memberikan kredit bukan saja untuk jangka pendek tetapi lebih untuk hubungan jangka panjang. Dalam upaya untuk melihat prospek usaha/ kegiatan maka bank akan melakukan penilaian tentang hal ini. Untuk menilai prospek usaha / kegiatan atau harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang akan dibiayai memerlukan cara analisis sendiri. Hasil kajian/ analisis, tentunya harapan yang diinginkan adalah memberikan harapan atau prospek usaha/kegiatan yang baik atau cerah. Usaha yang tidak mempunyai prospek yang baik atau cerah seharusnya ditunda karena akan menyulitkan bank dan nasabah nantinya, misalnya usaha yang sudah memasuki titik jenuh.



P-6 : Profitability

Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu usaha atau kegiatan, tentunya suatu kegiatan atau usaha harus menghasilkan surplus. Hal ini berarti kredit yang dibiayai oleh bank haruslah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank ataupun calon debitur. Bilamana tidak menguntungkan sudah seharusnya tidak diberikan kredit. Keuntungan bagi nasabah dan bank tentunya adalah sebagai suatu tanda bahwa nasabah mampu membayar kewajibannya dan diharapkan dapat menjaga kelangsungan usahanya. Disamping itu, juga bagi calon debitur adalah usaha dapat berkembang yang pada akhirnya dengan keuntungan dapat meningkatkan tambahan modal.



P-7 : *Protection* (Perlindungan)

Proteksi artinya perlindungan terhadap objek kredit yang akan dibiayai. Perlindungan tidak sebatas jaminan fisik yang diberikan, tetapi lebih luas dari itu, yaitu adanya jaminan dari pengambilan kredit dalam bentuk lain, seperti jaminan kredit, asuransi kematian dan jaminan perlindungan terhadap jaminan fisik yang diberikan dari kehilangan, kerusakan atau lainnya.



Analisis 3R

1. **Return** (hasil yang dicapai) : *Return* disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu kredit oleh bank.
2. **Repayment** (pembayaran kembali) : Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohonan kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) dan apakah kredit harus diangsur/dicicil/atau dilunasi sekaligus diakhir periode.
3. **Risk Bearing Ability** (kemampuan untuk menanggung risiko) : Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.





Analisis Studi Kelayakan Usaha

1. Aspek Umum (Status perusahaan dilihat dari bentuk usaha, Legalitas usaha, Jenis Usaha, Pengalaman Usaha, Pemilikan Saham, Grup Usaha)
2. Aspek Manajemen (Organisasi, Pengurus Perusahaan, Kewenangan mengajukan kredit sesuai anggaran dasar, Jumlah dan kualitas tenaga kerja, Berapa jumlah per divisi, unit kerja dan bagaimana tingkat pendidikannya)
3. Aspek Hubungan dengan Bank
4. Aspek Ekonomi/Komersil/Pemasaraan
5. Aspek Teknik / Produksi
6. Aspek Keuangan
7. Aspek Lingkungan dan Sosial

Secara teknis aspek kredit yang dianalisis adalah :

- Aspek Yuridis
 - Badan Usaha
 - Perizinan
- Aspek Pemasaran
 - Pangsa pasar
 - Saingan
- Aspek Teknis
 - Lokasi
 - Proses produksi / penjualan
 - Transportasi
- Aspek Manajemen
 - Struktur Organisasi
 - Sistem dan prosedur





- Aspek Keuangan

- Penilaian data keuangan
- Ratio analisis keuangan

- Aspek Sosial Ekonomis

- Kesempatan kerja
- Menggunakan bahan baku lokal / impor
- Menghasilkan / menghemat devisa
- Penerimaan pajak
- Tax Holiday
- Subsidi dari pemerintah
- Pemerataan Usaha
- Dampak Lingkungan

